



PUTUSAN

Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan Anwar Sarjana Hukum**, advokat yang berkantor di Griya Cilengkrang Indah, Jalan Cilengkrang I km.3,3 No.8 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2624/Adv/XI/2020 tanggal 30 November 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat d/a. Bapak Sumardi di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 27 November 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu **tanggal 26 Juni 2013**, PENGUGAT telah melaksanakan pernikahan dengan TERGUGAT di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dengan memenuhi Syarat Rukun Nikah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Duplikat Buku Nikah No : 260/47/VI/2013 tertanggal 24 November 2020 ;
2. Bahwa selama Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama :xxxxxxxxx **Perempuan**, lahir di Bandung, pada tanggal 21 Oktober 2019 ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Rumah orangtua dari Penggugat (Bapak Rasmana) yang beralamat di Kampung Pasundan, RT/RW. 004/005, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, namun sejak bulan April 2020 atau 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis, namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama karena sejak awal bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diisi dengan percekcoakan dan/atau pertengkaran terus menerus, sehingga mencapai puncaknya pada bulan April 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran secara terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT, serta keinginan PENGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT adalah hal-hal sebagaimana berikut :
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling mencintai ;

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, serta Tergugat sejak awal menikah tidak bekerja ;
9. Bahwa Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain/berselingkuh dengan wanita lain ;
10. Bahwa Tergugat diduga telah mencuri uang dari Penggugat, dikarenakan selama ini yang bekerja untuk menghidupi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri.
11. Bahwa sejak bulan April 2020s/d saat ini atau sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi atau sudah Pisah ranjang ;
12. Bahwa akibat dari hal-hal penyebab terjadi pertengkaran terus menerus seperti tersebut diatas, Penggugat sudah tidak kuat dan tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan pada akhirnya sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang **(8 bulan lamanya)** antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Orangtua Penggugat (Bapak Rusmana) yang beralamat Kampung Pasundan, RT/RW. 004/005, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat (Bapak Sumardi) yang beralamat di Kampung Pasundan, RT/RW. 004/005, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
13. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah ada bukti petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (Broken Marriage) dan sudah tidak utuh lagi.
14. Dan mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia kerana baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar.

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

16. Cekcok, hidup terpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama, dan salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi Percekcokan secara terus menerus, sudah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan lamanya serta Penggugat sudah bulat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka gugatan cerai dari Penggugat sudah cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk di kabulkan.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan warohmah** sebagaimana yang dikehendaki di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

18. Bahwa dalam rangka merukunkan/mendamaikan kembali rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka telah dilakukan musyawarah, tetapi tidak menemui jalan keluarnya atau solusinya untuk mendamaikan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT berkeinginan mengajukan gugatan agar pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Kutipan Duplikat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung No : 260/47/VI/2013 tertanggal 24 November 2020 diputuskan karena perceraian sesuai dengan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** ;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti“bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya ;
2. Menjatuhkan Talaq Satu Ba'in Sughro dari TERGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada PENGGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

Atau,

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 07 Desember 2020 dan tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204135608910009. Bukti surat tersebut telah diberi

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/47/VI/2013 tanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2

B. Saksi:

1. xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Babakan Stasion RT 001 RW 004 Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung., mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung xxxxxxx Bandung, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2014 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata jls. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai:
a) sejak Januari 2014 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah paman Penggugat dan tetangga Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak Januari 2014, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د رالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Suharja, S.Ag., M.H.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Suharja, S.Ag., M.H.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNPB		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Kuasa	: Rp.	10.000
- Pengesahan di bawah tangan	di : Rp.	10.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 7879/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)